

## BAB 7 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### 7.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25 Badan antara lain: PDB sektor, Jumlah WP sektor, dan Penerimaan PPh Pasal 25 Badan sektor periode sebelumnya.
2. Secara individu, variabel PDB sektor, jumlah Wajib Pajak sektor dan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebelumnya tidak semua sektor berpengaruh positif dan signifikan. Hanya ada 6 (enam) sektor yang berhubungan positif dan signifikan. Sektor tersebut antara lain **pertanian dan perburuan; penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan; industri makanan dan minuman; industri pakaian jadi; industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.**
3. Hasil perhitungan potensi PPh Pasal 25 badan tahun 2005-2009 dalam 9 sektor input output, semua sektor secara rata-rata *coverage ratio*-nya masih rendah. Secara rata-rata, nilai *coverage ratio* sebesar 42,47 persen. Adapun *coverage ratio* per sektor sebagai berikut:
  - a. Konstruksi (5,14 persen)
  - b. Pertanian (17,48 persen)
  - c. Pertambangan dan penggalian (27,59 persen)
  - d. Perdagangan, hotel dan restoran (29,78 persen)
  - e. Industri pengolahan (37,80 persen)
  - f. Listrik, gas, dan air bersih (72,03 persen)
  - g. Jasa-jasa (74,48 persen)
  - h. Keuangan, real estat dan jasa perusahaan (81,86 persen)
  - i. Pengangkutan dan komunikasi (93,36 persen)
4. Hasil perbandingan antara target penerimaan PPh Pasal 25 badan dengan potensi penerimaan PPh Pasal 25 Badan memberikan gambaran bahwa selama ini target yang dibebankan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 badan masih

dibawah dari nilai potensinya. Pada tahun 2005, target PPh Pasal 25 Badan hanya sebesar 42,11 persen dari potensinya. Pada tahun 2006, target PPh Pasal 25 Badan hanya sebesar 50,82 persen dari potensinya. Pada tahun 2007, target PPh Pasal 25 badan hanya sebesar 57,40 persen dari potensinya. Penghitungan target penerimaan PPh Pasal 25 Badan yang selama ini dilakukan belum menggambarkan potensi yang sesungguhnya.

## 7.2. Implikasi Kebijakan

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang diberikan wewenang dalam pemungutan dan pengelolaan PPh Pasal 25 Badan oleh pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Proritas pengawasan terhadap 5(lima) sektor yang mempunyai *coverage ratio* dibawah rata-rata yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan, hotel dan restoran.
- b. Untuk mengurangi kesenjangan data transaksi yang dilaporkan Wajib Pajak dan data dalam sistem perpajakan maka perlu mempercepat implementasi SIN.
- c. Intensifikasi potensi Wajib Pajak antara lain dengan:
  - a) Peningkatan kualitas teknologi informasi agar mampu mendukung beban kerja dan tanggung jawab DJP dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap transaksi-transaksi yang tercatat di publikasi BPS antara lain transaksi ekspor; impor; transaksi sektor konstruksi dan transaksi yang tercatat dalam sensus ekonomi.
  - b) Dalam membuat *mapping, profiling* dan *benchmarking* semua sektor, terutama sektor industri, selain menggunakan data internal, maka DJP perlu untuk menggunakan data BPS seperti data statistik industri.
- d. Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap kegiatan-kegiatan informal terutama di sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, konstruksi dan keuangan, real estat dan jasa perusahaan berpatokan pada perusahaan/usaha hasil pendaftaran usaha sensus ekonomi 2006.